



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 463/PHI/2021/PN.JKT.PST

Pada hari ini, Rabu Taggal 19 Januari 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, telah datang menghadap :

1. Nama : EFFNU SUBIYANTO;
Jabatan : Ketua Umum Serikan Karyawan Semen Indonesia.
Alamat KTP : Perum Darul Aisyah II/11 RT/RW : 013/009 Ds Yosowilagun , Manyar Gresik, GKB, Jatim 61151
2. Nama : SISWANTO;
Jabatan : Wakil Ketua Umum Serikan Karyawan Semen Indonesia.
Alamat KTP : Perum Mondokan Sentosa SE RT/RW : 004/006 Mondokan Tuban, Jatim ;
3. Nama : DWI SUTRISNO;
Jabatan : Sekretaris Jenderal Serikan Karyawan Semen Indonesia.
Alamat KTP : Jl. Pramuka GG X No. 94 RT/RW : 001/003, Tuban Jatim;
4. Nama : AYUDI SANTOSO;
Jabatan : Bendahara Umum Serikan Karyawan Semen Indonesia.
Alamat KTP : Perumdin PT Semen Indonesia, Jl. Wachid , Gresik Jawa Timur;
5. Nama : HADI SUTRISNO;
Jabatan : Wakil Bendahara Umum Serikan Karyawan Semen Indonesia.
Alamat KTP : Jl. Agus Salim 102 Tuban, Jawa Timur;
6. Nama : ANDIK SUTIKNO;
Jabatan : Ketua Bidang Hukum & Afvokasi Serikan Karyawan Semen Indonesia.
Alamat KTP : Dsn Kuthi RT/RW : 004/004 Bogorejo, Merakurak Jawa Timur;
7. Nama : BERNARDUS ADITYO CAHYO M;
Jabatan : Ketua Bidang Kesejahteraan (Remonerasi) Serikan

Hal 1 dari hal 6 Penetapan Akta Perdamaian /N0. 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Semen Indonesia.

Alamat KTP : Jl. Melon RT/RW : 003/004 Kelurahan Perbon,
Tuban Jawa Timur;

Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, pekerja dan Pengurus Serikat Karyawan Semen Indonesia masa bhakti 2021–2024 yang disahkandan ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) VIII Tahun 2021. Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) Nomor :KEP.014/MBVIII/SKSI/II/2021 Tanggal 20 Februari 2021, yang mana Serikat Karyawan Semen Indonesia telah didaftarkan dan mendapat nomor bukti pencatatan dari Dinas TenagaKerja ProvinsiJawaTimurNo.15/OP.SP.D264-SPSG/DFT/XIII/4/1999 tanggal12April1999, dengan Kantor Sekretariat berkedudukan di Gedung Utama Semen Indonesia Lantai 1, Jl. Veteran 1 Gresik, Jawa Timur 61122, selanjutnyadisebut Sebagai-----Para **Penggugat**;

LAWAN

PT.SEMENINDONESIA PERSERO) Tbk., dengan Kantor Pusat berkedudukan di South Quarter,Tower A,Lt.19-20Jl.R.A.Kartini Kav.8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKIJakarta,12430. Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Tina T Kemala Intan Selaku Direktur SDM & Hukum, memberi kuasa kepada : CHANDRA M. HAMZAH, S.H. Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS (AHP) Beralamat di Capital Place, Lantai 36-38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.18, Jakarta selatan 12710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) telah menyelesaikan secara damai sengketa antara mereka dalam perkara Hubungan Industrial yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2021 dibawah Register Nomor 463/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.JKT.PST, telah dicapai Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan secara damai melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti tersebut dalam **Akta Perdamaian** tanggal 19 Januari 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari hal 6 Penetapan Akta Perdamaian /N0. 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 04-01-2022 (empat Januari dua ribu dua puluh dua) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Serikat Karyawan Semen Indonesia**, berkedudukan dan berkantor di Gresik yang didirikan pada tanggal 26 Februari 1999, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik No: 560-2/73/403.58/2001, tanggal 18 Mei 2001 dan sesuai dengan hasil Musyawarah Besar VIII 2021 Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) Nomor KEP.014/MBVIII/SKSI/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) Periode 2021-2024, dalam hal ini diwakili oleh Effnu Subiyanto selaku Ketua Umum yang bertindak untuk dan atas nama Serikat Karyawan Semen Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di South Quarter, Tower A, Lt 19-20, Jl. R.A. Kartini Kav.8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan - 12430 (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dalam hal ini diwakili oleh Agung Wiharto, dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, berhak dan berwenang penuh bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Perseroan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. telah mengadakan perundingan dan telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

Karyawan Teladan 2018

- (1) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat bahwa perusahaan akan melaksanakan pemberian penghargaan Karyawan Teladan 2018 yang telah tertunda hingga tahun 2021 ini.
- (2) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat bahwa pemberian penghargaan Karyawan Teladan 2018 tidak dengan pemberangkatan umrah bagi karyawan muslim atau wisata religi bagi karyawan non muslim.

Hal 3 dari hal 6 Penetapan Akta Perdamaian /N0. 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat bahwa penggantian penghargaan berubah menjadi:
- 20 Karyawan teladan mendapat uang masing-masing senilai satu kali umrah yaitu masing-masing Rp 25 juta.
 - Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan secepatnya setelah PB ini ditandatangani atau selambat-lambatnya bersamaan dengan pembayaran gaji bulan Januari 2022.
- (4) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat bahwa penerima penghargaan Karyawan Teladan 2018 diambil dari nama kandidat yang masuk daftar lolos seleksi tahap akhir dari panitia seleksi gabungan antara pihak manajemen dan SKSI untuk seleksi Karyawan Teladan tahun 2018.

PASAL 2

Bonus Kinerja Tahun 2019

- (1) **Pihak Kedua** sudah menyelesaikan pembayaran Bonus Kinerja Tahun 2019 kepada karyawan yang belum menerima pada tanggal 29 Desember 2021.
- (2) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat mereview SK 013/2020 dan SK 014/2020 bersama.
- (3) **Pihak Kesatu** menjamin bahwa anggota SKSI yang belum mengirimkan persetujuan Kerahasiaan Penghasilan Karyawan, akan segera mengirimkan persetujuannya sesuai aturan perusahaan.

PASAL 3

Persoalan Dana Pensiun

- (1) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat untuk berdiskusi dan mengevaluasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz & Bumiputera.
- (2) **Pihak Kedua** segera mengeluarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) pengelolaan dan evaluasi Dana Pensiun yang melibatkan Pihak Pertama dalam pembahasannya dengan memperhatikan referensi yang terkait.

PASAL 4

SK Turunan PKB 2019-2021

- (1) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat membahas bersama SK Turunan PKB 2019.
- (2) **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** bersepakat pembuatan SK Turunan berdasarkan prioritas dan kebutuhan.

Hal 4 dari hal 6 Penetapan Akta Perdamaian /N0. 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt Pst.



PASAL 5

Ketentuan Lain-lain

(3) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibahas bersama oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk kemudian diatur dalam perjanjian tambahan atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

(1) Perjanjian ini berlaku bagi Para Pihak setelah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial.

(2) Dengan ini Para Pihak **WAJIB** tunduk dan taat pada Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat 2 (dua rangkap) di atas kertas bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 4 Januari 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

DTO

DTO

Effnu Subiyanto

Agung Wiharto

Menimbang, bahwa **Akta Perdamaian (Dading)** yang ditandatangani Para Pihak tertanggal 19 Januari 2021, telah dibacakan dalam persidangan, dan masing-masing pihak menyatakan menyetujui isi Akta Perdamaian (*Dading*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara bersama-sama kepada Para Pihak yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Kemudian, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST

Hal 5 dari hal 6 Penetapan Akta Perdamaian /N0. 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt Pst.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebut;

Setelah membaca segala surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk tunduk dan mentaati **Akta Perdamaian** yang telah disepakati tersebut;
2. Menyatakan Putusan ini sejak diucapkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pihak yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 665.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Saptono Setiawan,
S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mursito, S.H., dan Gotti Situmorang,
S.H., S.Sos., M.M masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu
19 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sarjono, S.H.,
M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan
Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mursito, S.H

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.,

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M

Panitera Pengganti

Sarjono, S.H., M.H.

Hal 6 dari hal 6 Penetapan Akta Perdamaian /N0. 463/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt Pst.